



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 103 C /408.21/2010**

TENTANG

**TIM MONITORING PENYALURAN SAPRODI PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pupuk merupakan salah satu komoditi dan sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu;
 - b. bahwa untuk mencegah meluasnya kelangkaan serta penyimpangan pupuk bersubsidi dan pestisida di Kabupaten Pacitan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah, perlu dilakukan monitoring terhadap penyaluran saprodi pertanian;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Tim Monitoring Penyaluran Saprodi Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Pennentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010;

**Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur**

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor : 881/Menkes/SKB/Vil/i996 dan 711/KPTS/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/KPTS/KP/150/3/2002 tentang Komisi Pengawasan Pestisida;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasar;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 085 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010;
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
- KESATU** : Tim Monitoring Penyaluran Saprodi Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan Kegiatan Monitoring;
 2. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Kegiatan Monitoring;
 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 9 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1032/408.21/2010
TANGGAL : 3 - 4 - 2010

**TIM MONITORING PENYALURAN SAPRODI PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Bupati Pacitan.
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan; b. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan; c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan; d. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan; e. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan; f. Kasubbag Sarana Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan; g. Kasubbag Produksi Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan; h. Kasubbag Pemasaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan; i. Staf Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO